

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Surakarta pada tanggal 10 April 1991, merupakan putra keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Ir. Stevanus Ardjan, MBA, dan Ibu Mei Indrayati.

Penulis menempuh pendidikan TK Immanuel Bandar Lampung selesai pada tahun 1997, Sekolah Dasar (SD) Immanuel Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Immanuel Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2009. Pada Tahun 2009, penulis diterima sebagai mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*“Tidak akan pernah mengenal kata ‘pesimis’ dalam hal apapun
di dalam hidup ”*

“Perjalanan ribuan mil, dimulai dengan satu langkah pertama”

*“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi
manusia yang berguna.”*

(Einstein)

Persembahan

*Sebuah karya kecil buah pemikiran dan kerja keras untuk kedua orang tuaku
tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kesabaran dan*

keikhlasan hati,

Ayahhandaku tercinta Ir. Stevanus Ardjan, MBA.,

Ibundaku tercinta Mei Indrayati,

ketiga kakakku tersayang

dan saudara-saudaraku tersayang

Serta teman-teman baikku angkatan 2009 dan teman-teman lainnya.

SAN WACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”** (Studi Perkara Nomor 791/PID.A/2012/PN.TK) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing II yang memberikan saran dan kritik dalam penulisan ini
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan, motivasi, jalan, saran dan juga kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas I, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses perbaikan skripsi ini
5. Ibu Dona Raisa M, S.H., M.H., selaku Pembahas II, terima kasih atas masukan dan saran yang di berikan selama proses perbaikan skripsi ini

6. Ibu Rohaini S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Kepala Pengadilan Negeri Kelas IA Bandar Lampung, yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan bantuan kepada penulis selama pelaksanaan penelitian
10. Kepada CDT (Ami, Ais, Bambang, Dafson, Arief, Riga, Ridza) terima kasih atas dukungannya
11. Terima kasih kepada Ayu Antika selaku teman yang paling dekat dihati saya, yang telah memberikan semangat selama saya mengerjakan skripsi ini
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 12 Februari 2013
Penulis

Raditya Satwika Arjan